



Fase Pembukuan dan Perkembangan Kontemporer Serta Karya-Karya Penting Qawaid Fiqhiyyah

¹Ahmad Nubli Sitepu, ²Arrumutya Lola Tamara, ³Uswatun Hasanah

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹ahmadnubli071004@gmail.com, ²arummutia760@gmail.com, ³uswatunhasanah8907@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2025-04-22 Revised: 2025-05-05 Published: 2025-05-30 Kata kunci: Perkembangan; kontemporer; Qawaid fiqhiyyah	Aturan fiqh dan kaidah-kaidah fiqhiyyah mulai dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang seiring perjalanan sejarah hukum Islam. Sebelum lahirnya disiplin ilmu fiqh dan ushul fiqh secara sistematis, telah terdapat seperangkat aturan fiqh yang bersumber dari nash Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Aturan fiqh memiliki peran krusial dalam mendukung proses ijtihad dan perumusan hukum, khususnya dalam menghadapi permasalahan kehidupan sosial yang kompleks dan terus berkembang. Tidak semua persoalan kontemporer dapat ditemukan jawabannya secara langsung dalam sumber-sumber primer syariat. Oleh karena itu, aturan fiqh berfungsi sebagai pendekatan metodologis dan alat analisis hukum yang membantu para mujtahid menggali hukum Islam secara relevan dengan konteks zaman. Kajian ini menelusuri fase-fase pembukuan kaidah fiqhiyyah, perkembangan pemikiran fiqh kontemporer, serta mengulas karya-karya penting dalam bidang ini yang berpengaruh besar terhadap konstruksi hukum Islam modern. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa qawaid fiqhiyyah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip hukum, tetapi juga sebagai kerangka berpikir yang dinamis dan aplikatif dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern.

I. PENDAHULUAN

Kehadiran agama Islam dimulai di Mekah terlihat jelas mengutamakan dua hal utama, ialah memperbaiki keyakinan umat serta melawan kaum kafir yang menyembah berhala. Namun, ketika Nabi berada di Madinah, sistem hukum islam baru dimulai (Kurniawati et al., 2024). Nabi memegang langsung dalam mengambil keputusan hukum, karena itu wahyu dan hadist Nabi dapat memberikan jawaban yang jelas dan sempurna untuk semua masalah yang muncul di masyarakat. Pada saat ini, tidak ada studi terbatas apa dipelajari di Al Quran dan Hadis mengingat fokus utama teman nabi adalah jihaad juga menyebarkan ajaran yang mereka pelajari dari Nabi saat mereka berhadapan dengan masalah baru. Sebenarnya, qawaid fiqhi telah terdapat saat masa nabi, ketika ungkapan nabi hamper sama juga qawaid fiqhi, seperti "Al-bayyinah 'ala al mudda'i wa al-yamin." Akibatnya, bukti perlu diberikan kepada seorang terdakwa. Tetapi pada abad ketiga hijriyah, Qawaid Fiqhiyyah menjadi ilmu yang sistematis (Jerni Jerni Hidayah & Yusrianto, 2025).

Di masa ini pula pemikiran Islam telah berkembang, dan kitab-kitab seperti Tafsir, Hadist, Fiqih, serta Ushul Fiqih telah dibuka (Masyhadi, 2021). Kaidah Fiqih adalah salah satu

kekayaan hukum Islam yang paling jarang ditulis. Tafsir, hadist, ushul fiqh, fiqh, ilmuwan kalam, dan tasawuf adalah beberapa bidang yang telah diperkenalkan. Namun, bidang tersebut masih perlu diperbaiki, diteliti, dan dikembangkan untuk membantu menciptakan Islam menjadi rahmatan li al-'alamin. Kaidah Fiqih adalah prinsip dasar dari per masalahan fiqih (Umar, 2017).

Mempelajari aturan fiqh dapat membuat lebih mudah untuk menerapkan fiqh dalam berbagai situasi, kondisi, dan praktik. Kemudian akan lebih sederhana saat menangani per-masalahan sosial, ekonomi, dan budaya, juga memberi kemudahan untuk menyelesaikan masalah yang bermunculan dengan mempertahankan prinsip kebaikan, adil, kerahmatan, dan hikmah yang ada pada fiqh. Mengetahui bahwa kaidah Fiqih adalah salah satunya lingkup ilmu Islam yang dikenal sebagai Ilmuwan qawaid al fiqhiyyah, istilah lainnya, al asybah wa al nazhair. Ilmuwan tersebut merupakan disiplin ilmu independen karena mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan teori-teori yang terkait dengan khasanah keilmuan umum (Alamudi et al., 2024).

Selain ilmu Ushul Fiqih menjadi metode utama untuk memahami dan mempelajari hukum syariat, terdapat pula metode penyempurna yaitu

Qawaid Fiqhiyyah yang memudahkan dalam memahami dan mendalami hukum Islam. Qawaid Fiqhiyyah berarti hukum yang meliputi sebagian besar komponennya, jadi dengan memahami hukum umum tersebut, kita juga akan mengetahui komponennya. Ini mencakup generalisasi hukum fiqh yang ada, yang dibuat dengan metode induktif. Oleh karena itu, sangat bervariasi selaras pada perbedaan hukum fiqh menurut para fuqha. Banyak kitab dibuat dari tokoh-tokoh beberapa mazhab yang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing (al-Sadlan, 1996).

Dari penjelasan diatas, dengan demikian ulama terdiri dari dua pendapat dalam memahami qawa'id fiqhiyyah, berkaitan pada variasi mengenai berlakunya. Apakah memiliki karakter aghlabi (kebanyakan) atau kulli (menyeluruh). Ulama yang berpendapat bahwa qawa'id fiqhiyyah memiliki karakter aghlabi yaitu seluruhnya memiliki pengecualian, sehingga menyebutnya kulli menjadi tidak tepat. Ulama yang berpendapat bahwa qawa'id fiqhiyyah tidak terbatas pada pengecualian. Mereka juga mengklaim bahwa sifat kulli dari qawa'id fiqhiyyah tidak dikurangi oleh pengecualian (al-istitsna). Pada prinsipnya, kedua ulama setuju mengenai terdapatnya istitsna' (pengecualian) pada implementasi qawa'id fiqhiyyah. Namun, mereka tidak setuju tentang bagaimana istitsna' mempengaruhi ke-universalan qawa'id fiqhiyyah. Oleh karena itu, qawa'id fiqhiyyah adalah metode dasar mencakup banyak tantangan fiqh dan memungkinkan penemuan sejumlah kendala yang termasuk dalam bagiannya (Kartika & Alfari, 2023).

II. METODE PENELITIAN

Kajian ini memanfaatkan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah berbagai tindakan yang berkaitan dengan membaca, menyatat, dan mengelolah kajian penelitian (Muhadjir, 2000). Peneliti harus mempertimbangkan paling tidak empat aspek terutama dalam penelitian studi pustaka, termasuk:

Pertama, peneliti secara langsung berhadapan pada teks atau angka, bukan pemahaman langsung tentang lapangan. Kedua, data pustaka adalah "siapa pakai", ialah penulis tidak perlu melakukan perjalanan langsung ke lapangan, mereka berhadapan pada sumber-sumber yang tersedia pada perpustakaan. Ketiga, data pustaka biasanya merupakan data sekunder, artinya

peneliti mendapatkan sumber data dari pihak kedua. Keempat, posisi data pustaka tak terbatas oleh ruang serta waktu.

Dengan itu, pengumpulan data pada penelitian dilaksanakan melalui peninjauan dan mengamati beberapa buku, jurnal, dan dokumen (dalam bentuk hard copy ataupun digital) dan juga sumber data atau pedoman lain yang terkait pada penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Qawaid Fiqhiyyah merupakan salah satu cabang penting dalam ilmu syariah Islam. Ia berfungsi sebagai kaidah-kaidah umum yang membantu dalam memetakan, menyimpulkan, dan menerapkan hukum-hukum furu' dari dalil-dalil syar'i, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Keberadaan Qawaid Fiqhiyyah tidak hanya menunjukkan kematangan metode berfikir hukum Islam, tetapi juga menjadi salah satu warisan metodologis terbesar dalam tradisi keilmuan Islam. Perjalanan historisnya melalui beberapa fase penting, mulai dari kemunculannya, masa pertumbuhan, pembakuan, hingga fase penyempurnaan (Washil & Azzam, 2023).

1. Awal Mula dan Periode Pembentukan

Fase awal terbentuknya Qawaid Fiqhiyyah berakar dari periode kenabian, yang dikenal sebagai 'Asru Risalah atau masa penurunan wahyu. Pada masa ini, hukum-hukum fiqh masih bersifat partikular, dibentuk berdasarkan kasus-kasus yang muncul saat itu dan dijawab langsung oleh Al-Qur'an atau Rasulullah SAW. Meskipun demikian, kandungan Al-Qur'an dan hadis Nabi memiliki karakteristik i'jaz (mukjizat dalam struktur dan makna) serta jawami' al-kalim (ungkapan ringkas dengan makna luas), yang kemudian menjadi dasar pembentukan prinsip-prinsip umum yang kelak melahirkan Qawaid Fiqhiyyah. Dalam konteks ini, sebagian kaidah bahkan secara eksplisit berasal dari nash, yang kemudian dikenal sebagai al-taq'id bin al-nash (Mun'im, 2009).

Periode ini berlanjut hingga masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ketika umat Islam menghadapi berbagai persoalan hukum baru yang tidak secara langsung diatur oleh nash, para ulama mulai menggali metode istinbath dan menyusun aturan yang lebih sistematis sebagai pedoman dalam berijtihad. Inilah titik awal munculnya pola pikir kaidah fiqh, meskipun

belum dibukukan secara khusus (Firman Arifandi, 2019).

2. Masa Kejayaan dan Perkembangan Ilmu Qawaid

Memasuki abad ke-4 Hijriyah, Qawaid Fiqhiyyah mulai mengalami perkembangan signifikan. Pada masa ini, para ulama dari berbagai mazhab mulai membahas qawaid secara sistematis dan menjadikannya sebagai disiplin ilmu tersendiri. Imam Abu Zaid al-Dabbusy (w. 430 H), seorang tokoh dari mazhab Hanafi, menyusun kitab Ta'sis al-Nazhar yang dianggap sebagai salah satu karya awal dalam disiplin ini. Ia menyusun sejumlah kaidah berdasarkan pandangan Imam al-Karkhi, yang sebelumnya telah menghimpun 37 kaidah penting dalam mazhab Hanafi (Khallaf, 1968).

Setelah itu, selama abad ke-5 dan ke-6 H, perkembangan karya dalam bidang ini sempat melambat, hingga akhirnya muncul kembali kitab Idhah al-Qawaid karya Imam Alauddin al-Samarqandi (w. 540 H). Meskipun demikian, perkembangan paling pesat terjadi pada abad ke-7 H, ditandai dengan hadirnya banyak karya monumental dan kontribusi dari para ulama lintas mazhab (al-Sadlan, 1996).

Di antara karya besar yang lahir pada periode ini adalah kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir oleh Ibn al-Wakil al-Syafi'i, Qawaid karya al-Maqrizi dari mazhab Maliki, dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah oleh Ibn Rajab al-Hanbali. Tak hanya itu, Tajuddin al-Subki dan Jamaluddin al-Isnawi juga turut menyusun karya berjudul al-Asybah wa al-Nazha'ir, menunjukkan pentingnya metode perbandingan dalam memahami furu' fiqh berdasarkan kaidah umum (Masyhadi, 2021).

3. Manfaat dan Keistimewaan Qawaid Fiqhiyyah

Qawaid Fiqhiyyah tidak hanya menjadi alat bantu dalam memahami dan merumuskan hukum Islam, tetapi juga merupakan metodologi praktis untuk merangkum dan menyederhanakan berbagai cabang fiqh. Keistimewaan Qawaid Fiqhiyyah terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan permasalahan hukum yang kompleks, membantu dalam proses takhrij, dan mempermudah ijtihad terhadap masalah-masalah kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (Alamudi et al., 2024).

Dengan mempelajari Qawaid Fiqhiyyah, seorang ahli fiqh dapat memahami relasi antara satu kasus dengan yang lain, menggali hukum dari kasus serupa berdasarkan kaidah, serta

menyusun pendekatan sistematis terhadap hukum yang terus berkembang. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, kaidah fiqh ini juga menjadi instrumen penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam agar tetap relevan tanpa kehilangan otentisitasnya.

4. Metode dan Tahapan Pembukuan Qawaid Fiqhiyyah

Secara umum, pembukuan Qawaid Fiqhiyyah dapat dibagi dalam empat fase utama: masa pertumbuhan, masa pembukuan, masa kematangan, dan masa penyempurnaan.

Pada masa pertumbuhan, istilah-istilah seperti al-qawaid, al-dawabit, al-furuq, al-asybah wa al-nazha'ir mulai dikenal. Meskipun belum menjadi disiplin ilmu yang mapan, kaidah-kaidah fiqhiyyah sudah digunakan oleh para fuqaha untuk memahami dan menyimpulkan hukum. Fase ini juga menjadi penanda transformasi fiqh dari bentuk praktikal (yang diterapkan langsung pada kasus) menjadi lebih konseptual dan sistematis (Washil & Azzam, 2023).

Masa pembukuan dimulai sekitar abad ke-3 H, dengan kontribusi awal dari Abu Thahir al-Dabbusy yang berhasil mengumpulkan 17 kaidah dalam mazhab Hanafi. Proses ini dilanjutkan oleh Imam al-Karkhi dan kemudian disempurnakan oleh Abu Zaid al-Dabbusy. Pada masa ini, kodifikasi ilmu Qawaid Fiqhiyyah menjadi semakin rapi dan terstruktur (Alamudi et al., 2024).

Fase kematangan ditandai oleh masuknya kaidah-kaidah tersebut dalam karya-karya besar seperti al-Asybah wa al-Nazha'ir, Majmu' Qawaid, dan lain-lain, yang dikembangkan oleh ulama dari berbagai mazhab. Kemudian, fase penyempurnaan mencapai puncaknya dengan disusunnya Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah, yaitu sebuah kitab undang-undang berbasis Qawaid Fiqhiyyah yang berlaku di era Daulah Utsmaniyyah. Kompilasi ini menjadi bukti konkret keberhasilan Qawaid Fiqhiyyah dalam menjembatani antara teks dan konteks hukum Islam (Jalili, 2020).

5. Karya dan Tokoh-Tokoh Penting dalam Qawaid Fiqhiyyah

Setiap mazhab memiliki kontribusinya masing-masing dalam mengembangkan Qawaid Fiqhiyyah. Dalam mazhab Hanafi, tokoh-tokoh penting seperti al-Karkhi, al-Dabbusy, Ibn Nujaim, dan Abu Said al-Khadimi menjadi pilar utama dalam pembentukan kaidah fiqh. Mereka menghasilkan karya-karya monumental seperti

Ta'sis al-Nazhar, al-Asybah wa al-Nazha'ir, dan Majmu' al-Haqa'iq (Fanani & Ichwan, 2009).

Mazhab Maliki pun tak kalah penting, dengan karya besar seperti Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq karya al-Qarafi, al-Qawaid karya Muhammad al-Muqri, dan Lidhah al-Masalik oleh al-Wansyarisi. Para ulama ini tidak hanya menyusun kaidah, tetapi juga memberikan contoh aplikatif dalam penerapan hukum berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Demikian pula dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, banyak muncul karya luar biasa yang terus menjadi rujukan dalam studi fiqh hingga saat ini.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Aturan fiqh merupakan aturan luas di mana mencakup semua masalahnya fiqh. Masalah-masalah ini berfungsi sebagai pedomotor tentang mengatur aturan untuk semua masalahnya fiqh, bagus yang sudah ditunjukkan dari nash juga yang sebelumnya. Melalui menyamakan kasus-kasus yang memiliki hukum dalam fiqh dengan kasus-kasus yang tidak. Dalam sejarahnya, aturan fiqh (Qawaid Al Fiqhiyyah) tetap tumbuh setelah Rasulullah wafat. Ini berasal dari situasi di mana Rasulullah harus menyelesaikan masalah yang bukan ada di al quran, karenanya dengan istibat nabi. Al quran dan hadis nabi memiliki jawaban sempurna untuk setiap masalah yang muncul di masyarakat selama masa Rasulullah Saw. Ilmuwan fiqh melihat tumbuh dengan cukup besar sejak awalnya. Banyak masahab menandai hal ini muncul, termasuk empat masahab (Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Ahmad), di mana mengalami pertumbuhan begitu penting dalam hal tulisan dan buku untuk peningkatan di terakhir tahun ketiga belas. Karena memastikan aturan atasnya masalah juga dihadapkan dari umat muslim, para ulama mengamati pada Al-Quran dan sunah, dan apakah bukan salah satunya, mereka dapat menggunakan ijtihad.

B. Saran

Di era kontemporer, Qawaid Fiqhiyyah berkembang dengan cepat. Konsep ini dikembangkan oleh akademisi modern berdasarkan keadaan sosial, ekonomi, dan politik modern. Pembukuan dan studi Qawaid Fiqhiyyah semakin berkembang, bahkan menggunakan teknologi digital untuk menyusun dan menyebarkan karya-karya tersebut. Dalam hal-hal baru seperti hak asasi manusia, transaksi ekonomi modern, dan hukum internasional,

beberapa prinsip fiqh mulai diterapkan. Di era ini, Qawaid Fiqhiyyah juga disesuaikan dengan ekonomi syariah dan perbankan Islam, serta masalah teknologi dan lingkungan.

DAFTAR RUJUKAN

- al-Sadlan, S. G. (1996). *al-Qawaid al-fiqhiyyah al-kubra wa-ma tafarraa'anha*. Dar Balnasyah lil-Nashr wa-al-Tawzi.
- Alamudi, I. A., Suriyadi, S., Utami, M. A., & Ramadhani, S. R. (2024). Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 4(1), 21–28.
- Fanani, M., & Ichwan, M. N. (2009). *Ilmu Ushul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu*. Walisongo Press.
- Firman Arifandi, L. (2019). *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum*.
- Jalili, I. (2020). *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*. Lakeisha.
- Jerni Jerni Hidayah, S., & Yusrianto, E. (2025). Strategi dan Metode Pendidikan Nabi Muhammad di Fase Mekkah: Relevansi untuk Pendidikan Islam Kontemporer. *GHIROH*, 4(1).
- Kartika, R. F., & Alfari, U. (2023). Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa Mui Dalam Pelaksanaan Ibadah Di Masa Covid-19. *Penerbit Tahta Media*.
- Khallaf, A. W. (1968). *Uṣūl al-Fiqh, (Beirut: Dār al-Kuwaitiyah.1968)*, hlm. 12. Lihat juga Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992)*, hlm.86.
- Kurniawati, M., Gussela, M. D., Hermanto, D., & Anwar, S. (2024). Keadaan Hukum Pada Permulaan Islam di Makkah dan Madinah. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 2(1), 188–203.
- Masyhadi, M. (2021). Perkembangan ushul fiqh di era modern. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 3(1), 11–23.
- Muhadjir, N. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mun'im, A. (2009). Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Proses Penalaran Induktif dalam Kajian Hukum Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 43(2).
- Umar, M. N. (2017). *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Kota Banda Aceh.
- Washil, N. F. M., & Azzam, A. A. M. (2023). *Qawaid*

Fiqhiyyah. Amzah.